



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/241 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) dinyatakan bahwa kepengurusan tingkat Kabupaten ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan serta pelestarian nilai Kitab Suci Weda bagi umat Hindu di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk pengurus LPDG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG)/Festival Seni Baca Kitab Suci Weda, secara berjenjang di Kabupaten Jayapura;
- b. melaksanakan musyawarah di tingkat Kabupaten Jayapura dan menyusun program kerja;
- c. melaksanakan pembinaan Dharma Gita di Kabupaten Jayapura;
- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- e. memimpin penyelenggaraan dan mengelola organisasi di tingkat Kabupaten Jayapura;
- f. membentuk dan mengembangkan Lembaga Pengembangan Dharma Gita tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura;
- g. mengikuti Utsawa Dharma Gita (UDG)/Festival Seni Baca Kitab Suci Weda tingkat Provinsi Papua; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/205 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/211 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

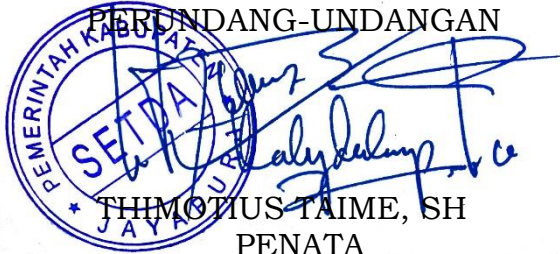
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

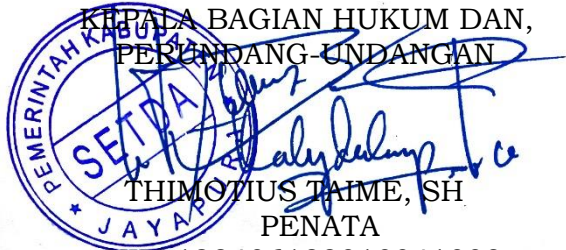
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/241 TAHUN 2024
TANGGAL 15 MARET 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2024-2029

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1. | KETUA DEWAN PEMBINA | : | BUPATI JAYAPURA |
| 2. | WAKIL KETUA DEWAN PEMBINA | : | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA |
| 3. | SEKRETARIS DEWAN PEMBINA | : | PENYELENGGARA HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA |
| 4. | ANGGOTA DEWAN PEMBINA | : | KETUA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA |
| 5. | KETUA | : | I PUTU EKA WIJAYA PUTRA, S.Or., M.Or |
| 6. | WAKIL KETUA | : | I KADEK KARYATA |
| 7. | SEKRETARIS | : | RIANTO |
| 8. | WAKIL SEKRETARIS | : | NI PUTU CANDRA WIRAWATI, S.Pd |
| 9. | BENDAHARA | : | I NYOMAN SUKADANA |
| 10. | WAKIL BENDAHARA | : | I WAYAN TADA ASTAWAN |
| 11. | BIDANG-BIDANG: | | |
| | A. PERLINDUNGAN | : | 1. I DEWA GEDE ALIT, M. HUM
2. KASIYANTO, S.Pd |
| | B. PENGEMBANGAN | : | 1. I GEDE ARJANA
2. BUDI HARTONO, S.Ag |
| | C. PEMANFAATAN | : | 1. I GEDE WIRAWAN
2. DWI YULI RACHMAWATI, S.Sos |
| | D. PEMBINAAN | : | 1. I MADE ANGKER WIJAYA, S.Pd
2. NI KADEK SIH UTARI, S.Pd., SD |
| | E. KERJASAMA | : | 1. MADE SUKADARMA
2. I GEDE SURYA PRAMANA |

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003